

## PELANGGARAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL OLEH IMPORTIR DAGING AYAM ANTARA INDONESIA DAN BRAZIL (AGREEMENT ON ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION)

Mendy Cevitra <sup>1)</sup>, Gurnad Lie <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author :

[mendy.205200005@stu.untar.ac.id](mailto:mendy.205200005@stu.untar.ac.id) <sup>1)</sup>, [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memiliki forum hukum dan diskusi dalam kontrak perdagangan internasional terkait pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional melalui mediasi dan untuk mengetahui kegunaan hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional melalui mediasi. Ketaatan hukum di arena internasional untuk melakukan bisnis. Metode yang digunakan adalah penilaian kualitatif yang menitikberatkan pada analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah forum hukum dan postingan forum harus disampaikan oleh pejabat dalam suasana komersial untuk mengatasi masalah di latar belakang. Mediasi memang merupakan opsi alternatif untuk menyelesaikan masalah komersial atau masalah bisnis internasional. Itu dianggap pertama. Karena mediasi adalah platform penyelesaian yang cepat dan murah, mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan keadilan atau merundingkan solusi yang memuaskan atas perselisihan mereka. Lex Loci Solutions tersedia sebagai referensi bagi para pihak untuk mengatasi kesenjangan pilihan hukum dan membantu proses penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** Sengketa, Perdagangan, internasional, Mediasi

### Abstract

*The purpose of this study is to have a legal forum and discussion in international trade contracts regarding the choice of law to resolve international trade disputes through mediation and to find out the use of national law to resolve international trade disputes through mediation. Legal gaps in international commercial contract settlement forums. The method used is qualitative judgment, which is descriptive analysis. Data collection was carried out based on literature studies. The result of this research is that the choice of law and forum must be included by the parties in the commercial contract to avoid future problems. Mediation is indeed an alternative option to resolve commercial issues or international business problems. It is considered first. Because mediation is a fast and inexpensive settlement platform, it allows disputing parties to find justice or negotiate a satisfactory solution to their dispute. Lex Loci Solutions is available as a reference for parties to address gaps in choice of law and assist in the resolution process.*

**Keywords:** Disputes, Trade, International, Mediation

#### History:

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 25 Agustus 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



## **PENDAHULUAN**

Lalu lintas perdagangan saat ini berkembang pesat, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tidak hanya tersedia dari daerahnya sendiri. Tuntutan semakin meningkat, masyarakat internasional bebas memilih dan memutuskan siapa dan apa yang dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhannya (Purwadi, 2016). Masyarakat internasional adalah masyarakat negara-negara merdeka yang tergabung dalam organisasi internasional atau negara-negara yang pernah atau pernah menjalin hubungan internasional dengan negara lain (Judita, 2022). Tidak sulit untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional saat ini, dengan berbagai perkembangan teknologi, masyarakat internasional memberikan peluang dan kesempatan yang besar untuk komunikasi diantara mereka (Harjono, 2021). Sehubungan dengan kenyamanan yang berbeda tersebut, maka dapat menimbulkan masalah yang terjadi diantara keduanya (Purwadi, 2016). Mengingat keragaman masyarakat internasional, tidak mudah untuk menyatukan tujuan dan sasaran bersama untuk mewujudkan perdagangan internasional yang menguntungkan (Merrills, 2017). Perdagangan internasional adalah studi tentang hukum perdata, dan dalam hukum perdata, hukum memberikan banyak kesempatan bagi masing-masing pihak untuk menyusun, menyepakati, dan menegakkan klausul yang diusulkannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan kegiatan bisnis tersebut, para pihak harus memahami dengan seksama peraturan perundang-undangan di negara pihak lawan (Merrills, 2017). Hal ini akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan yang sudah di sepakati (Widhiyanti, 2021).

Undang-undang dan kebijakan negara dapat mempengaruhi kegiatan bisnis di antara mereka, sehingga beberapa investor asing sangat berhati-hati dalam melakukan transaksi bisnis, sehingga para pihak dalam transaksi bisnis internasional harus mendapat perlindungan hukum yang memadai dari sejumlah perubahan ekonomi dan kebijakan. Di negara tempat investasi dilakukan. Pelaku usaha (tunduk pada hukum kontrak perdagangan internasional) dihadapkan pada masalah penentuan hukum yang akan digunakan dalam kontrak perdagangan internasional. Hal ini dimungkinkan ketika kedua pelaku usaha tersebut berasal dari negara yang menganut sistem hukum yang berbeda. Misalnya, hukum perdata dan hukum umum atau sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa continental (Muhtarom, 2014). Ketika aturan hukum perdata internasional diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan kontrak komersial internasional, salah satu pihak dipaksa untuk memperkenalkan hukum asing yang sebelumnya tidak dikenal dan diharapkan menjadikannya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Bangun, 2017). Kontrak perdagangan internasional sering disebut sebagai kontrak perdagangan transnasional atau kontrak perdagangan lintas batas. Terkadang perdagangan internasional dalam kalimat setelah internasional sedikit ambigu, kemudian menimbulkan pertanyaan tentang dampak dan kontrol dari tindakan hukum yang mereka ambil dan apakah mereka tunduk pada hukum internasional. Untuk itu sangat penting bagi peneliti untuk mengklarifikasi

kajian mengenai perlindungan hukum transaksi perdagangan internasional di era perdagangan bebas (Nussbaum, 2012).

Setiap negara memiliki karakteristik sumber daya alam dan tenaga kerja yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perbedaan kualitas, kuantitas dan biaya produk yang dihasilkan dalam proses produksi. Untuk memenuhi tuntutan setiap orang, maka sangat penting untuk terlibat dalam hubungan ekonomi internasional, yaitu pertukaran produk dan jasa melalui perdagangan global. Menerapkan operasi komersial internasional sulit karena berdampak langsung pada kerangka hukum suatu negara. Berbagai sistem hukum di setiap negara membutuhkan harmonisasi dan penyatuan hukum, yang menimbulkan peraturan atau undang-undang yang mengatur perdagangan internasional. General Agreement on Tariffs and Trade (selanjutnya disebut GATT) didirikan pada bulan Oktober 1947 dengan maksud untuk memberikan kepercayaan masyarakat perdagangan internasional mengenai peraturan/hukum dalam perdagangan internasional dan mendorong kebebasan perdagangan yang tahan lama (Putra, 2011).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelanggaran perdagangan unggas antara Indonesia dan Brazil (Perjanjian WTO) yang dilakukan oleh importir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan sumber kepustakaan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi. Kajian ini menggunakan hukum dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan transaksi perbankan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa penulisan-penulisan yang ditulis oleh pakar dan akademisi (Hasanah, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelanggaran Kontrak Bisnis Internasional Oleh Importir Daging Ayam Antara Indonesia Dan Brazil (Agreement on Establishing the World Trade Organization)**

#### **a. KASUS POSISI**

Indonesia tidak membatasi atau melarang impor daging ayam atau produk ayam dari negara mana pun, termasuk Brasil, dalam situasi khusus ini. Hanya keamanan, kesehatan, dan kehalalan daging ayam dan produk ayam Indonesia yang terjamin. Kegiatan yang ditentang Brasil telah dihentikan sebagai hasil dari upaya Indonesia untuk lebih menjaga kesehatan dan keselamatan barangnya. Berikut tindakan yang dilakukan Indonesia untuk menghentikan impor daging ayam Brazil (Solikin, 2014):

- 1) Impor daging ayam dan produk ayam pada umumnya dilarang
- 2) Impor potongan ayam dan daging ayam olahan atau diawetkan lainnya dilarang (Daftar Postf)
- 3) Pembatasan Penggunaan Barang Impor

- 4) Persyaratan izin impor Indonesia yang ketat
- 5) Penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam menyetujui persyaratan sanitasi
- 6) Pembatasan Pengangkutan Barang Impor
- 7) Penerapan Persyaratan Labelisasi Halal Secara Diskriminatif

Sebagai akibat dari tindakan penghentian tersebut, tuntutan-tuntutan berikut ini melanggar ketentuan WTO:

- 1) Dugaan bahwa kegiatan pembatasan mengakibatkan pelanggaran perdagangan. Indonesia biasanya melarang impor komoditas Brasil yang melanggar Pasal X: 1 GATT 1994 dan Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian (selanjutnya disebut sebagai "AoA"). Sistem perizinan tidak otomatis yang penerapan dan administrasinya berdampak restriktif perdagangan terhadap impor yang melanggar Pasal 3.2 Perjanjian Proses Perizinan Impor (selanjutnya disebut LA), termasuk proses perizinan impor Indonesia.
- 2) Klaim Terkait Diskriminasi, Brasil tidak dapat mengakses saluran distribusi negara yang paling signifikan, di mana sebagian besar pembelian makanan dilakukan, sebagai akibat dari perlakuan yang tidak setara terhadap barang-barang impor. Pengiriman ke pasar konvensional (atau bahkan ke tujuan terencana lainnya, seperti hotel) tidak memungkinkan untuk pengiriman dari Brasil yang dimaksudkan untuk digunakan di restoran Jakarta. Akibatnya, keadaan penggunaan yang dimaksudkan memiliki hasil yang berbeda dan bertentangan dengan Pasal XI: 1 dan: 4.
- 3) Klaim Mengenai Tantangan Sinterklas, Dalam perselisihan ini, tidak adanya tanggapan tujuh tahun setelah proposal awal merupakan bukti yang jelas atas penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam proses sertifikasi pihak berwenang Indonesia dan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kriteria sanitasi untuk ekspor barang-barang Brasil. Pemerintah Indonesia melanggar Lampiran C(1) (a) Persetujuan SPS karena tidak bereaksi.

## **b. TEORI DAN PERATURAN HUKUM**

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- 2) Bahwa sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum maka juga berlaku pertanggungjawaban bagi badan hukum. Berdasarkan teori organisasi, Dia berpendapat bahwa badan hukum, seperti manusia, menjadi perwujudan hukum yang sebenarnya, atau eine leiblichgeistige lebensein heit. Badan hukum kemudian menjadi "verbandpersoblich keit" atau badan yang menyatakan kehendaknya dengan menggunakan organ tubuh. Misalnya, anggota atau pengurusnya seperti orang yang menyatakan keinginannya dengan mulut atau tangan jika keinginan itu dituliskan di atas kertas. Apa yang mereka (organen)

putusan adalah kehendak dari badan hukum (Solikin, 2014). Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetap benar-benar ada. Badan hukum adalah entitas nyata yang hidup dan bertindak seperti orang biasa, bukan properti tanpa tujuan. Tujuan badan hukum adalah untuk menjadi kolektif, bukan individu: Gesamwil memiliki 'verband personlichkeit'. Operasi badan hukum sama dengan operasi orang. Oleh karena itu, badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap perkumpulan atau perkumpulan orang adalah badan hukum.

- 3) Badan penyelesaian sengketa WTO, Dispute Settlement Body (DSB), dilarang mengubah hak dan kewajiban anggota yang tercantum dalam daftar kesepakatan yang dapat diajukan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa saat membuat rekomendasi atau menetapkan aturan. Konsultasi, penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal XX (Panel), prosedur Panel, hasil keputusan WTO, banding melalui Badan Banding, pelaksanaan keputusan, dan pengulangan sebagai pelaksanaan keputusan semuanya termasuk dalam Pasal 3 DSU. Putusan Akhir sengketa impor daging ayam diumumkan oleh Kementerian Pertanian RI. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dimenangkan Indonesia karena Brasil dianggap gagal membuktikan bahwa mereka telah melanggar perjanjian WTO: diskriminasi mengenai persyaratan label halal, persyaratan transportasi langsung, dan larangan umum impor daging ayam dan produk ayam (Sood, 2011). Brazil memenangkan 4 (empat) pasal yang dinilai melanggar Perjanjian WTO, termasuk daftar positif barang yang dapat diimpor, pembatasan penggunaan barang impor (intended use), tata cara perizinan impor, dan keterlambatan proses persetujuan sertifikat kesehatan hewan (unduedelay). Indonesia dan Brazil memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas kemenangan Brazil di WTO. Dengan demikian Indonesia harus mengubah atau melaksanakan putusan akhir Panel WTO, yang akan dilakukan dengan penyesuaian dan penyederhanaan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016. Indonesia harus mematuhi dengan menolak banding. Alhasil, Brazil dalam hal ini sepakat membahas anggapan bahwa daging ayam Indonesia terlalu banyak, minum kopi di Indonesia, dan bekerja sama dengan kedua belah pihak.

Indonesia mengadopsi UU No. 7 Tahun 1994 yang meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia/WTO (Agreement on the Establishment of the World Trade Organization) dan kini diwajibkan untuk mematuhi semua hasil kesepakatan tersebut di forum WTO. Akibatnya, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di dalam negeri dengan klausul yang telah berkembang menjadi perjanjian WTO (Bakarbesy et al., 2018) Salah satu peraturan Indonesia yang melindungi unggas dengan melarang impor daging ayam dari Brazil menyebabkan perselisihan dengan negara lain ketika Indonesia terlibat dalam perdagangan internasional. Brasil

mengatakan, sejak tidak bisa mengekspor daging ayam ke Indonesia selama tujuh tahun, mulai 2009, mengalami kerugian yang cukup besar. Brasil mengklaim kebijakan impor daging ayam Indonesia melanggar sejumlah aturan WTO, antara lain Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Agreement on Technical Barriers to Trade, Agreement on Agriculture, Agreement on Import Licenses Procedures, dan Control Pre-Shipping Agreement tentang Proteksionisme Perdagangan. Sengketa ini digelar di Pengadilan WTO No. DS: 484, Indonesia - tentang importasi daging unggas dan produk unggas (Juliansyah Noor, 2016).

## **SIMPULAN**

Perselisihan antara Indonesia dan Brazil atas impor daging ayam berujung pada kebijakan Indonesia pada tahun 2010. Impor ayam Brasil dilarang sejak 2009. Permintaan Brasil untuk proteksionisme perdagangan dari Indonesia bertentangan dengan beberapa perjanjian WTO, termasuk tindakan sanitasi dan fitosanitari, hambatan perdagangan teknis, pertanian, prosedur perizinan impor, dan pemeriksaan pra pengapalan. Ketidaksepakatan yang didefinisikan secara khusus atas fakta, hukum, atau kebijakan adalah ketidaksepakatan di mana pernyataan satu pihak ditolak oleh pihak lain. Konflik internasional, secara umum, adalah perbedaan pendapat yang melampaui batas negara dan mencakup pemerintah, organisasi, badan hukum, atau orang. Sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai atau damai. Konflik dapat diselesaikan secara damai melalui perang, reformasi, penanggulangan, pencegahan damai, dan intervensi.

Berdasarkan daya ikat hasil penyelesaian konflik tersebut, dapat dibuat kategorisasi dari beberapa cara yang telah dikemukakan sebelumnya. Cara penyelesaian tersebut di atas tidak mengikat para pihak secara hukum: negosiasi, pencarian fakta, mediasi, jasa baik, dan konsiliasi. Putusan yang dibuat dalam proses ini konsiliasi, arbitrase, dan litigasi kemudian menjadi mengikat para pihak yang bersengketa. Kesepakatan para pihak akan menentukan apakah hasil suatu penyelesaian konflik bersifat mengikat atau tidak, sehingga kategorisasi ini tidak bersifat mutlak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakarbesy, L., SH, M. H., ANAND, G., & SH, M. K. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Zifatama Jawara.
- Bakarbesy, L., SH, M. H., ANAND, G., & SH, M. K. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Zifatama Jawara.
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perbatasan negara: perspektif hukum internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52–63.
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perbatasan negara: perspektif hukum internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52–63.

- Harjono, D. K. (2021). *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. UKI Press.
- Harjono, D. K. (2021). *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. UKI Press.
- Hasanah, L. N. (2018). *Kedudukan hukum uang elektronik (E-Money) dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai: Analisis melalui pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Judita, K. D. (2022). PENTINGNYA ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM SUATU NEGARA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN HUBUNGAN BAIK ANTAR NEGARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 509–517.
- Juliansyah Noor, S. E. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media.
- Merrills, J. G. (2017). *International dispute settlement*. Cambridge university press.
- Muhtarom, M. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*.
- Nussbaum, A. (2012). Can Congress Make You Buy Health Insurance-The Affordable Care Act, National Health Care Reform, and the Constitutionality of the Individual Mandate. *Duq. L. Rev.*, 50, 411.
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas ....
- Putra, I. B. W. (2011). *Landasan Teoretik Pengaturan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*. Udayana University Press, Denpasar.
- Solikin, N. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. STAIN JEMBER PRESS.
- Sood, M. (2011). *Hukum perdagangan internasional*. Rajawali Pers.
- Widhiyanti, H. N. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Universitas Brawijaya Press.